

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELOLAAN ASET NEGARA
DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL TERHADAP PP NO.
71 TAHUN 2010
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II BELAKANG PADANG**

**APPLICATION OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS FOR STATE ASSETS
MANAGEMENT AND PRESENTATION OF ACCRUAL BASED FINANCIAL STATE-
MENTS ON PP NO. 71 of 2010 IN THE CLASS II IMMIGRATION OFFICE OF
BELAKANG PADANG**

Intan¹, Rizki Eka Putra²

¹(Prodi Akutansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

²(Prodi Akutansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

¹queenintan83@gmail.com, ²rizkiekaputra@gmail.com,

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan dan gambaran umum Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Aset dan Penyajian Laporan Keuangan berbasis AkruaI apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang, serta mengetahui permasalahan yang sering terjadi pada penerapan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 dan cara mengatasinya. Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara. Teknik analisis data menggunakan metode miles dan Huberman dengan aktivitas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pada Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang telah sepenuhnya menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan aset, penyajian Laporan Keuangan Berbasis AkruaI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 walaupun untuk mencapai penerapan tersebut menghadapi kendala kendala dalam proses penyamaan data antara pengelola aset dan pengelola keuangan namun tidak menghambat penyajian laporan keuangan berbasis akruaI sesuai dengan Peraturan pemerintah yang telah ditentukan.

Kata Kunci; *Pengelolaan Aset, Laporan Keaungan Berbasis AkruaI*

Abstract

This research is a qualitative research. The purpose of this study is to find out the application and Overview of Agency Accounting System (SAI), Accounting Information System of Asset Management and Presentation of Accrual Based Financial Statements whether it is in accordance with Government Regulation Number 71 Year 2010 on Government Accounting Standards at Class II Immigration Office Belakang Padang, Know the problems that often occur on the application of Government Regulation number 71 of 2010 and how to overcome them. Data collection methods used in this study are interviews, observation and documentation. Instruments in this study using interview guidelines. Data analysis techniques using miles and Huberman method with data reduction activities, data presentation and conclusion. Based on the results of this study, it can be concluded that the Class II Immigration Office of Belakang Padang Backyard has fully implemented Accounting Information Systems Asset Management, presentation of Accrual Based Financial Statements based on Government Regulation No. 71 of 2010 although to achieve the implementation constraints facing obstacles in the process of equating data between Asset manager and financial manager but does not impede the presentation of accrual basis of financial statements in accordance with the Government Regulation that has been determined.

Keywords; *Asset Management, Accrual Based Financial Statement.*

PENDAHULUAN

Implementasi Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) berbasis akruaI se-

bagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis kas menuju akrual. Tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah harus sudah menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, laporan Operasional, laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual lebih menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya karena pencatatan yang dilakukan selain yang mempengaruhi kas, mencatat timbulnya hak dan kewajiban serta pencatatan pendapatan dan beban disesuaikan dengan periode akuntansi kapan hak atas pendapatan itu timbul dan kapan kewajiban atas beban itu timbul.

Sistem Akuntansi Instansi pada Kantor Pemerintah terdiri dari 2 (dua) yakni Sistem Akuntansi Aset dan Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan. Unit Akuntansi Barang memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga. Kementerian Hukum dan HAM RI selaku induk eselon 1 untuk opini publik Laporan Keuangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan memperoleh tahun 2009 berupa Opini WTP DPP (Dengan Paragraf Penjelasan), tahun 2010 Opini WTP DPP, tahun 2011 Opini WTP, tahun 2012 Opini WTP DPP, tahun 2013 Opini WTP, tahun 2014 Opini WTP DPP, tahun 2015 Opini WTP dan tahun 2016 Opini WTP. Untuk mempertahankan opini tersebut maka satuan kerja yang berada dibawah unit Kementerian hukum dan HAM harus bekerja dengan lebih baik lagi untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel termasuk Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang.

Dalam penyusunan laporan keuangan tingkat satker, Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang dalam pengelolaan SAI yakni SIMAK-BMN dan SAIBA sebagai subsistem harus saling berjalan secara simultan, dengan demikian dapat dilakukan *check and balance* melalui proses *rekonsiliasi* (pemutakhiran data). Dalam Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 awal mulanya terdapat beberapa kendala yang membuat Pengelola Penatausahaan SIMAK-BMN dan SAIBA merasa bingung karena kurangnya pemahaman penyusunan Laporan Keuangan atas Akuntansi Berbasis Akrual, Penggunaan Sistem Aplikasi Baru (Persediaan, SIMAK BMN, SAIBA) dan perbedaan hasil dari rekonsiliasi akibat penggunaan Akrual Basis.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian SIA

Menurut Jones dan Rama (2006 : P5), sistem informasi akuntansi adalah subsistem dan sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi akuntansi, keuangan, informasi lain yang diperoleh dari proses rutin transaksi akuntansi, Menurut Gelinis dan Dull (2010 : P14) adalah subsistem khusus dari sistem informasi yang berkaitan dengan aspek keuangan dari suatu kejadian bisnis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi yang mengumpulkan, memproses, dan menyediakan informasi-informasi yang berkaitan dengan transaksi akuntansi perusahaan.

Sedangkan Sistem Informasi dalam pemerintahan menurut Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal. 1, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAAP) adalah “serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.”

Menurut Deddi, Iswahyudi dan Maulidah (2007 : 276) Sistem Akuntansi Instansi adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian Negara/lembaga.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAAP) berlaku untuk seluruh unit organisasi Pemerintah Pusat dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan serta pelaksanaan AnggaranPembiayaan dan Perhitungan.(Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal. 4) Tidak termasuk dalam ruang lingkup SAPP adalah:

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD)
2. Badan Usaha Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan dan
 - b. Perusahaan Umum
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah

b. Manfaat dan Kegunaan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Jones dan Rama (2006 : P6), sistem informasi memiliki 5 (lima) manfaat dan kegunaan, yaitu :

1. Membuat laporan eksternal
Sistem informasi akuntansi membuat manajmen dapat memperoleh informasi dengan lebih mudah. Dengan informasi yang lebih mudah dan cepat diperoleh, maka akan lebih mudah dan cepat pula untuk menghasilkan laporan-laporan untuk memenuhi kebutuhan informasi para investor, kreditor, ataupun pihak-pihak lain.
2. Mendukung kegiatan rutin
Sistem informasi akuntansi akan membantu manajemen untuk menangani ak-

tivitas-aktivitas operasi ruti perusahaan selama berlangsungnya siklus operasi perusahaan.

3. Mendukung keputusan
Sistem informasi akuntansi akan dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan.
4. Perencanaan dan Pengendalian
Informasi historis yang didapat dari sistem informasi akuntansi dapat digunakan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian dalam perusahaan.
5. Menerapkan pengendalian intern
Sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi dapat menjadi salah satu alat pengendalian internal. Pengendalian internal ini dapat berupa pemberian sandi (password) dan pembagian hak akses sesuai dengan peran dan tanggungjawab setiap karyawan.

c. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Adapun tujuan sistem informasi akuntansi suatu organisasi dikemukakan oleh Azhar Susanto (2001;37) sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kualitas informasi, yaitu informasi yang tepat guna (relevance), lengkap dan terpercaya. Dengan kata lain sistem informasi harus dengan cepat dan tepat dapat memberikan informasi yang diperlukan
2. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau sistem pengendalian internal, yaitu sistem pengendalian internal yang dipergunakan untuk mengamankan kekayaan perusahaan. Ini berarti bahwa sistem informasi yang disusun harus mengandung kegiatan sistem pengendalian internal (internal check)
3. Harus dapat menekan biaya-biaya tata usaha, ini berarti bahwa biaya tata usaha untuk sistem akuntansi harus

seefisien mungkindan harus jauh lebih murah dari manfaat yang akan diperoleh dari penyusunan sistem akuntansi

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan sistem informasi akuntansi adalah :

1. Untuk meningkatkan mutu pengolahan data menjadi informasi yang efektif dan efisien;
2. Untuk meningkatkan pengendalian internal, sehingga sistem informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat melindungi harta perusahaan;
3. Untuk mengurangi seminimal mungkin biaya pemeliharaan catatan.

Sedangkan Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP) bertujuan untuk :

- a. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum;
- b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas;
- c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan;
- d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

d. Indikator

Menurut Azhar Susanto (2008:22) indikator dari sistem informasi adalah :

“Hardware, software, brainware, prosedur, database dan teknologi jaringan komunikasi”. Berikut adalah pengertian dari indikator menurut Azhar Susanto (2008:22)

1. Hardware
Bagian bagian terdiri atas :
 - a. Bagian Input
 - b. Bagian Pengolahan
 - c. Bagian Output
 - d. Bagian Komunikasi
2. Software
3. Database

e. Aset Negara / Barang Milik Negara

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Tidak termasuk dalam pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh:

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan terimakan kepada Pemerintah Daerah).
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

f. Indikator Aset Negara/Barang Milik Negara

1. Aset Tetap

- a. Tanah
 - b. Peralatan dan Mesin
 - c. Gedung dan Bangunan
 - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - e. Aset Tetap Lainnya
 - f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
2. Aset Lancar
- a. Persediaan
 - b. Bahan untuk Pemeliharaan
 - c. Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat

g. Pelaporan Keuangan

Peraturan menteri keuangan nomor 171/PMK.05/2007 (Pasal 1 ayat 10) tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat menyatakan definisi dari Sistem Akuntansi Instansi sebagai berikut : Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat jadi SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian Negara/Lembaga. Basis AkruaI adalah suatu basis akuntansi dimana Transaksi ekonomi atau peristiwa Akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

Siklus Akuntansi Pemerintahan tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi pada perusahaan. Siklus akuntansi pada pemerintahan dimulai dari pencatatan dokumen anggaran, dokumen saldo awal, dokumen penerimaan, dokumen pengeluaran dan lain-lain, proses posting ke dalam buku besar dan penyusunan laporan keuangan setelah dilakukan penyesuaian yang diperlukan. Yang membedakan antara lain adalah pada akuntansi pemerintahan tidak ada Laporan Laba Rugi dan Laporan Laba Ditahan. Laporan yang mirip dengan Laporan

Lab a Rugi pada pemerintahan disebut dengan Laporan Operasional. Pada akuntansi pemerintahan juga disusun Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

h. Indikator Laporan Keuangan Berbasis AkruaI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan Kementerian Negara /Lembaga berbasis akruaI terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan pelaksanaan anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sedangkan yang termasuk laporan finansial adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya. Sedang untuk Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Infor-

masi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:

- a. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Namun dari segi struktur, LRA Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan ini lebih diakibatkan karena

adanya perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/ defisit, akuntansi pembiayaan dan akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA), yang mana berdasar pada basis kas.

2. *Laporan Operasional*

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

- a. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- b. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Laporan Perubahan Ekuitas*

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4. *Neraca*

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; (2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) investasi jangka panjang; (6) aset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8) kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas.

5. *Catatan Atas Laporan Keuangan*

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban

keuangan negara diperlukan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara lebih pragmatis.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Dalam penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir yang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi, dalam penelitian ini, peneliti menganalisis tentang kesesuaian penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan aset dan laporan keuangan berbasis akrual sesuai atau tidak dengan pp no 71 Tahun 2010 pada kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang.

HASIL PENELITIAN

a. Penerapan dan Gambaran Umum Sistem Akuntansi Instansi

Untuk mengetahui gambaran umum Sistem Akuntansi Instansi yang berlaku pada Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang dapat dituangkan dalam beberapa jawaban dibawah ini:

1. Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan, satker menyelenggarakan suatu sistem akuntansi;
2. Sistem akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan satker adalah Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
3. SAI dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri keuangan nomor 171/PMK.05/2007 jo 233/PMK.05/2011;
4. SAI dilaksanakan staker dengan memproses transaksi keuangan yang meliputi arus uang maupun barang;
5. SAI yang diselenggarakan satker terdiri dari dua sistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);
6. SAK menghasilkan Laporan Keuangan sesuai PP 71 Tahun 2010 yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan, Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan;
7. SIMAK-BMN menghasilkan laporan Barang Milik Negara (BMN) berupa Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) serta Jurnal Transaksi BMN;
8. Dalam melaksanakan SAI, Satker membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB);
9. UAKPA/UAKPB bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Anggaran/Barang pada Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang;
10. Kewenangan dari UAKPA/ UAKPB adalah memproses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Melakukan pengiriman dan/atau penggabungan laporan keuangan, melakukan penyusunan laporan keuangan dan melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan;
11. UAKPA/UAKPB mencatat setiap transaksi keunagn maupun barang dalam SAK dan SIMAK BMN sesuai dengan sifat transaksi dan dokumen yang digunakan,
12. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi instansi disebut Dokumen Sumber (DS), Dokumen Sumber dalam SAI terdiri dari dokumen Penerimaan(Pajak, PNBP), dokumen Pengeluaran (Alokasi anggaran DIPA, SPM, SP2D), Jurnal Koreksi, Dokumen Piutang, Dokumen Persediaan, Dokumen Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP),
13. UAKPA/UAKPB setiap Semester dan Tahunan menyampaikan laporan keuangan secara berjenjang kepada Unit Akuntansi diatasnya (UAPPA/UAPPB).

Dari hasil pedoman wawancara , antara lain dapat disimpulkan bahwa pada Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang sudah menerapkan Sistem Akuntansi Instansi berbasis akrual sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Aset Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang

Bagaimana Penerepan Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Aset pada Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang ?

1. SIMAK BMN merupakan serangkaian prosedur yang digunakan satker untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan neraca dan laporan Barang Milik Negara;
 2. Penyusunan Laporan Barang Milik Negara satker menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).
 3. SIMAK BMN menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca satker dan informasi untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 4. Dalam melaksanakan SIMAK BMN satker membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB);
 5. Tugas UAKPB pada satker adalah Menyelenggarakan sistem manajemen informasi BMN, Menyelenggarakan sistem akuntansi BMN, Menyenggarakan inventarisasi BMN, Menyusun dan menyampaikan Laporan BMN serta jurnal transaksi BMN secara berkala;
 6. Dokumen/laporan yang dihasilkan SIMAK BMN adalah: Neraca BMN, Daftar BMN, Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah, KIB Bangunan Gedung, KIB Alat Angkutan Bermotor, Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Peralatan, Daftar Inventaris Lainnya (DIL), Daftar Inventaris Ruang (DIR), Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP), Laporan Kondisi Barang (LKB)
 7. Dokumen sumber yang digunakan dalam proses akuntansi BMN adalah: saldo awal (laporan BMN periode sebelumnya), Perolehan/Pengembangan/Penghapusan, Berita Acara serah terima BMN, kuitansi, faktur pembelian, kontrak pembelian/surat penunjukan langsung, surat keputusan penghapusan,
 8. Transaksi yang dicatat dalam Akuntansi BMN mencakup: Perolehan, Perubahan serta Penghapusan.
 9. Membukukan data transaksi BMN ke dalam SIMAK BMN berdasarkan dokumen sumber.
 10. Membuat dan atau memutakhirkan KIB, DIR, dan DIL.
 11. Dalam pencatatan aset apakah harus menunggu SPM dan SP2D
 12. Membuat Laporan BMN pada akhir semester dan Tahunan.
 13. Melakukan Rekonsiliasi Internal dengan UAK untuk menguji kesesuaian Laporan BMN dengan Laporan Keuangan.
 14. Menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester (LBKPS) berserta ADK ke KPKNL untuk dilakukan eksternal rekonsiliasi.
- Prosedur Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) adalah:
1. Pencatatan Saldo Awal;
 2. Prosedur Pencatatan Transaksi Perolehan BMN;
 3. Prosedur Pencatatan Transaksi Perubahan BMN;
 4. Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset;
 5. Pencatatan Transaksi Penghapusan BMN;
 6. Penghentian BMN dari Penggunaan;
 7. Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
 8. Rekonsiliasi SIMAK BMN dengan SAIBA;
 9. Rekonsiliasi UAKPB dengan KPKNL;

10. Pelaporan Dan Pengiriman Data UAKPB Ke UAPPB-W/E1;

11. Pengiriman Data SIMAK BMN Ke SAIBA.

Dari Penjelasan dan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pada Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang bahwa prosedur Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN telah melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara dan Penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku secara akrual sesuai dengan PMK.233/PMK.05/2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

c. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pelaporan Keuangan terhadap PP Nomor 71 tahun 2010

Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pelaporan Keuangan terhadap PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang ?

1. SAK adalah subsistem dari SAI yang terdiri dari serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), LPE, Neraca dan CALK;
2. Penyusunan Laporan Keuangan satker menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK);
3. Tugas UAKPA pada satker adalah memproses dokumen sumber menjadi laporan keuangan, melakukan pengiriman/penggabungan laporan keuangan, melakukan penyusunan laporan keuangan, melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan.;
4. Menerima dan memproses ADK BMN dari UAKPB setiap bulan;

5. Setiap pejabat perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya menyampaikan dokumen sumber kepada petugas SAI (SAK dan SIMAK BMN) untuk diakuntansikan;
6. Melakukan posting data untuk seluruh transaksi keuangan dan BMN setiap bulan;
7. Melakukan rekonsiliasi internal dengan UAKPB terkait transaksi BMN setiap bulan;
8. Melakukan rekonsiliasi data dengan KPPN setiap bulan dan mendatangi Berita Acara Rekonsiliasi dan melakukan perbaikan data jika terdapat kesalahan pada data UAKPA melalui e-rekon
9. Pengiriman laporan keuangan semester dan tahunan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) dari kepala satker.
10. Dalam pelaksanaan rekonsiliasi data dengan sistem akrual terdapat kendala kendala.

Prosedur penyusunan laporan keuangan/SAIBA pada satker dilaksanakan mulai dari Penerimaan dan Pencatatan, Verifikasi Dokumen Sumber, Perekaman dalam Aplikasi SAIBA, Verifikasi RTH, Rekonsiliasi Internal dan Eksternal, Pengiriman Laporan Keuangan.

1. Prosedur Penerimaan dan Pencatatan Dokumen Sumber Penerimaan dan pencatatan dokumen sumber laporan keuangan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pengelola Keuangan menerima dan mencatat dokumen sumber
 - b. Prosedur Perekaman Dokumen Sumber
 - c. Rekonsiliasi internal dengan SIMAK-BMN dilakukan setiap bulan

Dapat disimpulkan walaupun terdapat kendala pada saat rekonsiliasi (penyamaan data) pada Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang, namun Prosedur SAK yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang Penerapan Sistem Informasi Akuntansi laporan keuangan Berbasis Akruar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK.233/PMK.05/2011 dan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah.

PEMBAHASAN

Sesuai dengan Peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 bahwa Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga. Kementerian negara/lembaga melakukan pemrosesan data untuk menghasilkan Laporan Keuangan. Dalam pelaksanaan SAI, kementerian negara/lembaga membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN). Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang dalam menyelenggarakan SAI telah membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). Karena apabila bagi satker, karena dengan belum dibentuknya UAKPA/UAKPB maka satker tidak mempunyai penanggungjawab terhadap kegiatan SAI yang pada akhirnya akan berpengaruh buruk terhadap hasil dari laporan keuangan yang dibuat satker. atker.

Selain itu memperlihatkan pula bahwa Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang telah menerapkan dan mematuhi Peraturan Menteri keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

dan telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Prosedur dari SAIBA dan SIMAK BMN telah menjelaskan secara detail terkait proses dari penyusunan sampai dengan pengiriman laporan keuangan. Dari hasil penelitian bahwa Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang telah melaksanakan prosedur dari perencanaan, penganggaran, pencatatan asset negara, pencatatan transaksi keuangan, pencairan dana, proses rekonsiliasi sampai dengan keluaran Laporan keuangan berbasis Akruar berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, CALK yang dapat dilihat dalam lampiran penelitian ini.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat diketahui masalah apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan SAI. Masalah yang selalu saja terjadi adalah masalah yang terkait dengan proses rekonsiliasi antara SAIBA dan SIMAK-BMN. Permasalahan terkadang timbul pada saat hendak melakukan rekonsiliasi semester dan tahunan yang awalnya pada saat rekonsiliasi bulanan tidak terdapat masalah, masalah yang sering timbul pada saat rekonsiliasi antara lain :

1. Salah satu Pengelola tidak mencatat transaksi sehingga pada saat pengiriman ADK, data tidak sama antara SAIBA dan SIMAK
2. Salah menginput akun Belanja
3. Waktu pada saat penginputan tidak sama
Setelah diteliti masalah yang timbul tersebut dikarenakan :
 1. Ketelitian pengelola BMN untuk menginput setiap transaksi sehingga selisih antara data di SAIBA dan di SIMAK BMN tidak terjadi
 2. Ketelitian dalam penganggaran, mana akun belanja yang dimasukkan kedalam aplikasi mana akun belanja yang tidak

dimasukkan kedalam aplikasi sehingga tidak terdapat perbedaan neraca, apabila terjadi petugas revisi anggaran dapat merevisi anggaran agar sesuai.

Penginputan BMN dalam aplikasi SIMAK BMN secara akrual yakni tanpa menunggu terbit pembayaran berupa SPM/SP2D, sedangkan Pengelola Keuangan mencatat pada saat SPM/SP2D terbit. Apabila pencatatan SPM/SP2D dan pencatatan BMN pada bulan yang sama tidak terdapat kendala, dan apabila pencatatan nya berbeda bulan pada saat rekonsiliasi diakhir bulan akan mengakibatkan munculnya “tidak terregister”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti dapat menarik kesimpulan terkait dengan implementasi SAI pada satker Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang sebagai berikut:

1. Kesesuaian Implementasi SAI Satker Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang dengan Peraturan Pemerintah, yaitu PMK No 233/PMK.05/2011 dan PP no. 71 Tahun 2010
 - a. Gambaran Umum dan penerapan SAI pada satker Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang, berdasarkan hasil penelitian terkait dengan gambaran umum SAI Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang, peneliti dapat menyimpulkan bahwa SAI yang telah diterapkan oleh satker Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang sudah sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011.
 - b. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Aset pada Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi

(SIMAK-BMN) Berdasarkan hasil penelitian terkait Sistem Akuntansi Pengelolaan Aset, peneliti menyimpulkan bahwa sistem dan prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 dan telah sesuai dengan pencatatan secara akrual dimana Pengelolaan asset bagian dari Laporan Keuangan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

- c. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pelaporan Keuangan, Dari hasil penelitian bahwa prosedur Sistem Akuntansi Keuangan untuk pelaporan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA), telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 233/PMK.05/2011 dan telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 terlihat bahwa hasil dari Laporan keuangan berbasis akrual telah sesuai dengan yang ditentukan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran guna perbaikan dalam hal pengelola asset dan pengelola Laporan keuangan berbasis akrual yakni meningkatkan ketelitian dalam hal melaksanakan pengelolaan asset serta pengelolaan keuangan agar masalah masalah yang terjadi pada saat rekonsiliasi tidak terdapat lagi guna mempertahankan opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian.

DAFTAR PUSTAKA

Azhar, Susanto.2008. *Sistem Informasi Akuntansi*, Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan. Bandung: Lingga Jaya.

- Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati.2007. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Fitria Novita N. Agus Y. Poputra Robert Lambey.(2015). *Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal Emba Vol.3 No. 1 Maret 2015 Hal 455-462.
- Jonathan, Suwarno. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Nuraini, Rahayu. 2014. *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara Pada Pengadilan Tinggi Agama Manado*, Jurnal Emba 11 Vol. 2 No.1 Maret 2014 Hal 11-20.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 233/PMK.05/2011 tanggal 23 Desember 2011 Tentang *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 246/PMK.06/2014 tanggal tentang *Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN*.
- Rama, Dasaratha V. dan Jones, Frederick L. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Buku Satu. (Alih bahasa M. Slamet Wibowo), Jakarta. Salemba Empat.
- Rukmi, Juwita. 2013. *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, Jurnal Trikonomikas Vo. 12 No. 12 Desember 2013 Hal. 201-214.